

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA

1. LATAR BELAKANG.

- a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan kinerja Pemerintahan Daerah, maka diperlukan optimalisasi pengelolaan belanja tidak terduga yang dilaksanakan dengan baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan; dan
- b. bahwa adanya perkembangan di bidang pengelolaan keuangan daerah serta kebutuhan percepatan penanganan keadaan darurat, keadaan mendesak, dan keperluan mendesak lainnya memerlukan penyempurnaan pengaturan mengenai tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;

2. IDENTIFIKASI MASALAH.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak terduga, terdapat beberapa permasalahan yang perlu disempurnakan, antara lain jenis Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan untuk tidak dibatasi sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud penyusunan perubahan kedua Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menyempurnakan ketentuan mengenai Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan agar lebih luas dan tidak mengikat berdasarkan jenis yang sudah ditetapkan.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin dicapai melalui perubahan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Terwujudnya pengelolaan Belanja tidak terduga yang tertib, transparan, dan akuntabel.
- b. Meningkatnya kualitas proses evaluasi dan penetapan Belanja tidak terduga yang tidak dapat direncanakan.

- c. Meningkatnya kepastian hukum dan kejelasan prosedur dalam pengelolaan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

Perubahan Peraturan Wali Kota ini mencakup penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak terduga.

Ruang lingkup perubahan meliputi antara lain:

- a. Perubahan Pasal 2 terkait jenis Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan.
- b. Perubahan Pasal 4 terkait perubahan mekanisme penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan.
- c. Penambahan Pasal baru terkait Pemerintah Daerah dapat menganggarkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1 sampai dengan angka 4 tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Perubahan Peraturan Wali Kota ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola pengelolaan belanja tidak terduga agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Jangkauan pengaturan dalam perubahan ini meliputi penyempurnaan ketentuan mengenai jenis Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan.

Dengan perubahan ini diharapkan pengelolaan belanja tidak terduga di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

7. KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan uraian tersebut, perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga perlu dilakukan untuk menyempurnakan pengaturan mengenai jenis Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan.

Rancangan Peraturan Wali Kota ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang lebih jelas bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pengelolaan belanja tidak terduga secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Selanjutnya rancangan peraturan ini akan diajukan untuk proses harmonisasi dan pembahasan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan dan diundangkan.